

**LARANGAN PERUNDUNGAN DALAM QS. AL HUJURAT [49] : 11
PERSPEKTIF PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED.**



Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

BARROH SAHBANU

NIM: 20105030108

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-773/Un.02/DU/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERUNDUNGAN DALAM QS. AL-HUJURAT [49] : 11 PERSPEKTIF
PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BARROH SAHBANU
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030108
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684fc9c56a994



Penguji II

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 684fa02e6d52a



Penguji III

Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68501ed4d1c51



Yogyakarta, 28 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6852651b7fb23

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Tgl : Skripsi Sdri. Barroh Sahbanu

Lamp : -

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk untuk mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Barroh Sahbanu

NIM : 20105030108

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Larangan *Bullying* Dalam QS. Al Hujurat (49) : 11 Perspektif
Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam jurusan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan demikian kami harapkan agar skripsi/Tugas akhir tersebut dapat segera di munaqasyah. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 18 Maret 2025
Pembimbing



Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum
NIP. 19840208 201503 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barroh Sahbanu

NIM : 20105030108

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Judul : Larangan Bullying Dalam QS. Al Hujurat [49] : 11 Perspektif
Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2025

Yang Menyatakan



Barroh Sahbanu
NIM. 20105030108

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barroh Sahbanu
Tempat Dan Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Juni 2001
NIM : 20105030108
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Susukan, Cirebon, Jawa Barat
No. Hp : 085759189587

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Barroh Sahbanu

NIM. 20105030108

MOTTO

All Is Well

“semua akan baik-baik saja, selama kita selalu bergantung pada Allah”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri sendiri, Orang tua yang sangat berjasa, kakak dan adik yang selalu menjadi pendukung utama.

Almamater Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kaf	<i>K</i>	Ka
ل	Lam	<i>L</i>	El
م	Mim	<i>M</i>	Em
ن	Nun	<i>N</i>	N
و	Wawu	<i>W</i>	We
ه	Ha	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	<i>Y</i>	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعِدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h.

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	<i>jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولى	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
--------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تَنسَى	Ditulis	\bar{A} <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	\bar{I} <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>baynakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>qawl</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْي شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (*el*)-nya

السماء	Ditulis	<i>as – Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفرود	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., Tuhan pencipta alam semesta, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang diterangi oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan berkat rahmat Allah dengan segala petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul “Larangan Perundungan Dalam QS. Al Hujurat [49] Ayat 11 Perspektif Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yakni, keluarga, guru, dan teman-teman. Namun, yang terutama adalah berkat karunia Allah Swt., serta doa dari orang tua dan teman-teman, juga bimbingan dari dosen akademik dan dosen pembimbing skripsi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, perlindungan, dan balasan yang besar di dunia dan akhirat. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Robby Habiba Abror, S. Ag., M. Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D. selaku kepala program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan saran serta masukan selama menjalani masa perkuliahan.

5. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar banyak memberi masukan, motivasi, serta arahan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengajar, memberi ilmu pengetahuan serta menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.
7. Orang tua, bapak yang telah membantu banyak dalam pengerjaan skripsi, dan selalu perhatian. Ibu, bidadadri syurgaku, kekuatan utama penulis yang telah mengajarkan banyak sekali hal baik, memberikan pelukan dan perhatian terhangat, tempat ternyaman dan teraman untuk berpulang, yang sekarang sudah berpelukkan bumi.
8. Kakak dan adik penulis tercinta, Mbal, Mbul, Mbaw, Mban dan Mamang yang selalu menjadi garda terdepan saat penulis mengalami kesulitan, sumber bahagia dan sedih, tempat berkeluh kesah dan berbagi isi pikiran, dan tempat pulang disaat lelah menjalani hidup. Tidak lupa juga keponakan yang sangat lucu dan menggemaskan, Aed.
9. Teman dekat penulis di perantauan, Etiq, T Aja, Jamed Gresik, Tuty Fruty, Naila, Jamed Fikri, Syuban, Nafisa, Mukhlis, Yusrul, dan lainnya yang selalu meluangkan waktu untuk bertemu, berbagi cerita kehidupan, membuat wacana kegiatan yang entah kapan akan terlaksana, berbagi canda dan tawa, saling mendukung antara satu sama lain, dan yang mewarnai kehidupan penulis di perantauan. Seluruh teman-teman seperjuangan IAT'20 (Piatos) yang telah kebersamai dan membantu penulis di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan semua pihak yang telah membantu dan berbaik hati kepada penulis

10. Teman-teman kamar saya di Komplek Gedung Putih, Alip, Yayak, Mba Qr, Mba Ningsih, Mba Yuninda, Mine dan Hasna yang selalu mau mendengar celoteh dan keluhan penulis setiap harinya.

11. Diri sendiri, yang sudah berjuang cukup keras agar hidup tetap stabil ditengah banyaknya hantaman permasalahan hidup.

Semoga segala kebaikan yang telah diterima penulis kembali kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan dan mendapat ganjaran yang setara dari Allah Swt.,. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu Al-Qur'an. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Maret 2025

Penulis,



Barroh Sahbanu

NIM: 20105030108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fenomena perundungan yang semakin marak di berbagai ruang, baik fisik maupun digital, menunjukkan kompleksitas perilaku manusia modern yang kian menyimpang dari nilai-nilai etis. Bentuk-bentuk perundungan kini meliputi kekerasan fisik, verbal, sosial, siber, hingga candaan seksual yang seringkali dianggap normal. QS. Al-Hujurat [49] : 11 secara eksplisit melarang perilaku mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk yang termasuk dalam perundungan verbal. Namun, di era kini, perundungan telah berkembang menjadi tindakan yang kompleks sehingga menimbulkan pertanyaan apakah larangan dalam ayat tersebut juga mencakup bentuk-bentuk perundungan kontemporer yang tidak dikenal pada masa Nabi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana penafsiran QS. Al-Hujurat [49] : 11 dalam perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed? dan (2) Bagaimana kontekstualisasi ayat ini terhadap fenomena perundungan yang berkembang di masyarakat saat ini?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data kepustakaan, dan menggunakan metode deskriptif analitik. Teori yang digunakan adalah pendekatan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, yang berlandaskan pada model *Double Movement* Fazlur Rahman dengan penguatan pada analisis linguistik, konteks historis, nilai-nilai etis (hierarki nilai), serta kontekstualisasi terhadap masa kini. Dengan langkah-langkah, yang pertama, perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks. Kedua, analisis kritis terhadap kebahasaannya, konteks historis pada masa turunnya ayat, teks paralel yang mengeksplorasi apakah ada kemiripan dengan teks lain, preseden, dan mencari hirarki nilai yang terkandung pada ayat. Yang ketiga, merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Yang keempat, merelasikan teks dengan konteks kekinian/sekarang.

QS. Al-Hujurat [49]:11 dianalisis secara mendalam melalui kata kunci seperti *yaskhar* (mengolok), *talmizū* (mencela), dan *tanābazū* (memberi julukan buruk), yang semuanya mencerminkan bentuk perundungan verbal dalam masyarakat. Dalam pendekatan hierarki nilai Saeed, ayat ini mengandung nilai instruksional yang bersifat universal, nilai perlindungan yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dengan menjunjung kehormatan manusia, yang terdapat dalam nilai fundamental, serta. Melalui kontekstualisasi, dapat disimpulkan bahwa larangan dalam QS. Al-Hujurat [49]:11 tidak hanya terbatas pada bentuk perundungan verbal sebagaimana pada masa Nabi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perundungan modern. Ayat ini tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam merespons tantangan etis masa kini, khususnya dalam mendorong terciptanya budaya sosial yang beradab dan penuh penghormatan terhadap sesama.

Kata Kunci : Al Hujurat, Perundungan, Tafsir Kontekstual.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metodologi Penelitian.....	26
H. Sistematis Pembahasan	29
BAB II.....	31
PENAFSIRAN HISTORIS QS. AL HUJURAT [49]:11	31
A. Kajian Kebahasaan QS. Al Hujurat [49] : 11.....	31
B. Kajian Historis QS. Al Hujurat [49] : 11	40
C. Teks Paralel QS. Al Hujurat [49] : 11.	46
D. Kajian Hierarki Nilai QS. Al Hujurat [49]: 11.....	57
BAB III.....	66
DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AL HUJURAT [49]:11	66
A. Penafsiran Pra-Modern QS. Al Hujurat [49]: 11	68
B. Penafsiran Modern-Kontemporer QS. Al Hujurat [49] : 11.	79
BAB IV.....	88

KONTEKSTUALISASI QS. AL HUJURAT (49):11 DENGAN FENOMENA PERUNDUNGAN DI MASA KINI.....	88
A. Kontekstualisasi Makna QS. Al Hujurat (49): 11 terhadap Perundungan	88
BAB V	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
CURRICULUM VITAE.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus perundungan yang tersebar luas melalui berbagai media, baik dalam bentuk fisik, verbal, hingga digital semakin meresahkan. Fenomena ini kerap kali dianggap wajar karena dibalut dalam bentuk candaan yang lucu, padahal memiliki dampak serius secara psikologis dan sosial. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah meningkatnya tindakan perundungan di media sosial serta di lingkungan pendidikan, sebagaimana tercatat dalam data PISA (*Programme for International Students Assessment*) 2018 yang menempatkan Indonesia di peringkat kelima tertinggi kasus perundungan. Tindakan menghina melalui media sosial juga meningkat sangat tinggi. Beberapa kasus penindasan yang telah ditemukan melalui media-media, seperti pada tvonenews.com, terdapat seorang anak bernama Nabila Fitri (18) yang meninggal dunia diduga karena menjadi korban perundungan yang terjadi di sekolahnya. Nabila didiagnosa mengidap depresi dan dinyatakan meninggal 3 minggu setelahnya pada Kamis 30 Mei 2024.¹

Kasus penghinaan lainnya juga terjadi sebelum diadakannya Pilpres 2019 antara tim sukses Jokowi dan Prabowo. Masing-masing tim

¹ <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/217725-sebelum-meninggal-karena-depresi-nabila-sempat-telepon-pelaku-Bullying-berinisial-an-minta-temannya-lakukan-ini?page=all>. Diakses pada 18 Agustus 2024.

sukses memberi sebutan yang kurang pantas, seperti kardun-kampret, cebong-dungu, lonte dan sebutan lainnya. Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menghimbau semua pihak untuk menghentikan penggunaan istilah seperti 'kadrun' dan 'kampret'. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, berpendapat bahwa istilah seperti 'dungu' dan 'cebong' juga sebaiknya ditinggalkan karena mengandung konotasi negatif dan cenderung merendahkan orang lain.² Hal ini juga terjadi di kampanye pilpres tahun 2024, di mana calon presiden paslon nomor urut 02 dianggap emosi saat melakukan pidato pasca debat capres ketiga dengan menyebut goblok, tolol juga penghasut kepada Anies Baswedan calon presiden nomor urut 01 karena membahas tentang penguasaan lahan milik negara yang dikelolanya.³

Lebih parah lagi, kasus yang terjadi di Desa Rantau, Kecamatan Ariano, Banjar pada hari Rabu (15/11/2023). Seorang pelaku berinisial MY alias Utuh tega menghabisi nyawa KA, diduga karena pelaku tersinggung dan memiliki dendam akibat KA sering menghina sekaligus suka mengambil hasil panen padi miliknya.⁴

Perundungan dalam pendidikan kedokteran akhir-akhir ini mencuat ke media. Pada suatu universitas, terdapat senior Program Pendidikan

² <https://news.detik.com/berita/d-5298707/tanggapi-gatot-nurmantyo-golkar-minta-cebong-dungu-dihilangkan-juga>. Diakses pada 27 November 2023.

³ <https://nasional.tempo.co/read/1820690/prabowo-subianto-sebut-goblok-tolol-dan-tukang-hasut-hasto-pdip-jangan-karena-kalah-debat-kemudian-terbawa-emosi>. Diakses pada 19 Januari 2024.

⁴ <https://kbk.news/rekontruksi-kasus-pembunuhan-di-aranio-pelaku-dendam-karena-sering-dihina/>. Diakses pada 27 November 2023.

Dokter Spesialis (PPDS) yang melakukan aksi penindasan kepada para juniornya. Perlakuan perundungan ini dilakukan secara verbal, fisik bahkan sampai pungutan biaya. Pungutan biaya dilakukan para senior dengan meminta dana hingga puluhan juta kepada para junior untuk biaya sewa rumah singgah yang akan ditempati.⁵

Saat ini perundungan seksual sering kali terjadi. Baru-baru ini, terdapat beberapa tokoh agama yang menyelipkan candaan-candaan yang berbau seksual dalam ceramahnya. Seperti pada salah satu sesi pengajian di Magelang, pada September 2024, dimana seorang wanita bertanya, namun respon Gus Miftah merespon dengan “suaranya enak, apalagi desahannya”, kemudian wanita tersebut menjawab bahwa dirinya ‘polos’, namun Gus Miftah merespon lagi dengan “cowok itu memang suka cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya”. Ucapan ini disampaikan secara tertawa bersama tokoh lain, seperti Habib Zaidan Yahya, yang dianggap memperkuat kesan candaan seksual di depan publik.⁶

Belakangan ini muncul sebuah grup di Facebook bernama “fantasi sadar”. Grup tersebut menjadi tempat berkumpulnya individu-individu dengan kecenderungan menyimpang, yang secara terbuka membagikan

⁵ <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/237306-rag+am-Bullying-ala-ppds-undip-buntut-meninggalnya-dr-aulia-risma-lestari-makan-nasi-padang-5-bungkus-hingga?page=all>. Diakses pada 26 Agustus 2024.

⁶ “Viral Video Lawas Gus Miftah Bahas Desahan di Acara Pengajian, Netizen Nilai Pelecehan Perempuan! - News+ on RCTI+”, *RCTI+*, https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/4621471/viral-video-lawas-gus-miftah-bahas-desahan-di-acara-pengajian-netizen-nilai-pelecehan-perempuan?utm_source=chatgpt.com, diakses 13 Juni 2025.

narasi, gambar, dan fantasi seksual yang melibatkan hubungan sedarah, seperti antara orang tua dan anak, kakak dan adik, atau sesama anggota keluarga. Narasi-narasi yang dibagikan tidak hanya menjadikan anak sebagai objek seksual, tetapi juga mengandung unsur doktrin atau normalisasi terhadap perilaku seksual menyimpang dalam lingkup keluarga. Grup ini dengan demikian telah melampaui batas perundungan biasa. Ia menjadi ruang terorganisir yang menyebarkan budaya kekerasan seksual terhadap anak dalam format digital, menormalisasi incest, dan mendorong pemikiran yang dapat merusak generasi secara diam-diam. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan seksual kini tidak lagi berlangsung hanya dalam ruang privat atau fisik, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan sistemik yang tersebar secara luas di platform global. Fenomena-fenomena di atas merupakan contoh dari beberapa kasus perundungan yang terkuak di media. Dan ini merupakan salah satu penyakit rohaniyah.⁷

Perundungan merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah, dengan tujuan menyakiti baik secara fisik, verbal, emosional, maupun sosial. Istilah ini berasal dari kata “*bully*” dalam bahasa Inggris yang berarti penggertak, dan dalam konteks sosial, merujuk pada perilaku penindasan yang menyebabkan

⁷ Imam al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Diin*. terj. Zainuddin, (Cet. II; Bahaya Lidah. Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 172.

penderitaan bagi korbannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan didefinisikan sebagai tindakan mengganggu atau menjahili orang lain secara terus-menerus, yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa takut, dan penderitaan psikologis.⁸

Menurut tokoh pendidikan dan psikologi sosial Olweus, perundungan tidak hanya mencerminkan kekerasan fisik, melainkan juga merupakan bentuk ketimpangan kekuasaan yang diekspresikan melalui agresi berulang.⁹ Coloroso menekankan bahwa tindakan ini dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk melukai atau mempermalukan korban, biasanya terjadi karena pelaku memiliki kontrol yang rendah terhadap emosi serta kecenderungan untuk mendominasi.¹⁰ Daniel Goleman, pakar kecerdasan emosional, juga menyebutkan bahwa rendahnya kemampuan dalam memahami dan mengelola emosi berkontribusi pada kecenderungan seseorang menjadi pelaku perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merundung bukanlah sifat bawaan, melainkan sesuatu yang dipelajari dan dibentuk oleh lingkungan, terutama pola pengasuhan serta dinamika sosial yang tidak sehat.¹¹

Perilaku buruk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kepribadian, kondisi keluarga, dan pola komunikasi, serta faktor eksternal

⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-Bullying-kpp-pa.pdf>. Diakses pada 15 Juni 2023.

⁹ Barbare Krahe, *Perilaku agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 198.

¹⁰ Coloroso Barbara, *Stop Bullying Memutus Rantai Kekerasan Dari Prasekolah hingga SMU* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 45.

¹¹ Suryani, *Stop Bullying* (Bekasi: Soul Journey, 2016), hlm. 47.

seperti lingkungan pergaulan, ditambah dorongan lain seperti ikut-ikutan, pengaruh media negatif, rasa iri, dengki, kesombongan, kebutuhan untuk diperhatikan atau diakui, senioritas, keinginan menutupi kekurangan, pengalaman kekerasan di rumah, keinginan tampil kuat, hingga dendam akibat pernah menjadi korban penindasan.¹² Perundungan dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, tempat kerja, keluarga, hingga ruang digital. Sayangnya, kasus-kasus perundungan yang terjadi akhir-akhir ini semakin kompleks dan membuktikan bahwa fenomena ini bukanlah hal sepele.

Bentuk-bentuk perundungan sangat beragam dan tidak selalu tampak secara fisik. Di antaranya adalah perundungan fisik seperti memukul, menendang, atau menjambak; verbal seperti hinaan, ejekan, atau panggilan yang merendahkan; serta perundungan emosional yang bersifat lebih halus namun tidak kalah menyakitkan, seperti pengucilan sosial atau perlakuan diam yang membuat korban merasa tidak diinginkan. Selain itu, terdapat pula bentuk perundungan berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai kekerasan siber. Dalam kekerasan jenis ini, pelaku menggunakan media sosial atau perangkat digital untuk menyebarkan kebencian, mengintimidasi, memperlakukan, atau bahkan menyebarkan informasi pribadi korban tanpa izin. Bentuk lainnya adalah perundungan seksual, yakni perilaku menyentuh, berbicara, atau mengirim konten

¹² SEJIWA, *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 16.

bernuansa seksual tanpa persetujuan yang membuat korban merasa dilecehkan.¹³

Dampak dari tindakan perundungan sangat luas dan bisa berlangsung dalam jangka panjang.¹⁴ Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami kecemasan kronis, depresi, gangguan tidur, hingga hilangnya rasa percaya diri. Secara sosial, mereka cenderung menarik diri dari pergaulan, sulit menjalin relasi, bahkan merasa terasing di lingkungan yang seharusnya memberi rasa aman. Dalam konteks pendidikan atau pekerjaan, korban perundungan umumnya menunjukkan penurunan motivasi, prestasi, serta semangat untuk berkembang. Dalam kasus yang parah, tekanan mental yang ditimbulkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri.¹⁵ Tidak hanya berdampak pada korban, perundungan juga merusak moral pelaku dan memperkuat siklus kekerasan dalam masyarakat, karena tak jarang korban yang tidak mendapatkan pemulihan justru berubah menjadi pelaku di kemudian hari. Maraknya kasus perundungan saat ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut seringkali disamarkan dalam bentuk candaan yang dianggap wajar dan menghibur, sehingga batasan antara humor dan kekerasan verbal menjadi kabur. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang mengkhawatirkan, di mana tindakan

¹³ David Goodwin, *Strategi Mengatasi Bullying*, hlm. 25.

¹⁴ David Goodwin, *Strategi Mengatasi Bullying*, hlm. 11.

¹⁵ Suryani, *Stop Bullying Memutus Rantai Kekerasan Dari Prasekolah hingga SMU*, hlm.

merendahkan, mengejek, mengolok-olok dan tindakan penghinaan lainnya dipandang sebagai hal biasa.

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang melarang tegas tindakan mengolok-olok, yang termasuk dalam perilaku penghinaan verbal. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk tidak mengejek atau merendahkan individu maupun kelompok lain, karena perbuatan tersebut dianggap tidak terpuji dan bertentangan dengan ajaran kebaikan. Seperti yang terdapat pada QS. Al Hujurat [49] : 11. Allah Swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."*¹⁶

Salah satu kebiasaan masyarakat Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah kesana adalah memanggil sahabatnya dengan berbagai julukan. Namun, tidak jarang julukan tersebut mengandung unsur ejekan atau hinaan. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Jabir bin ad-Dahhāk yang berkata bahwa Firman Allah *'wa lā tanābāzū bil-*

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>. Diakses pada 5 Desember 2023.

alqāb’ turun untuk Bani Salimah. Karena kebiasaan tersebut, Rasulullah terkadang memanggil seseorang dengan salah satu julukan itu. Tidak lama kemudian turunlah QS. Al Hujurat [49] : 11 setelah rekan pria itu mengatakan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, ia tidak suka dipanggil dengan julukan itu.”¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas berisi mengenai larangan untuk mengolok-olok atau mencela seseorang bahkan suatu kelompok. Ayat diatas berfokus pada perilaku perundungan verbal. Namun di era sekarang, perundungan tidak hanya bersifat verbal yang dilakukan secara langsung maupun siber saja, tetapi juga terdapat penindasan lainnya seperti fisik, sosial dan yang sedang sering terjadi saat ini yaitu perilaku kekerasan mental yang berbau seksual seperti candaan yang sering terjadi di berbagai tempat, terutama di media sosial, bagi sebagian orang perilaku ini mungkin hanya candaan semata, tetapi bisa berbeda bagi yang dilecehkan. Perilaku ini semakin berkembang dan terdapat kompleksitas yang masif. Kemudian muncul pemahaman bahwa teks ini hanya berlaku terhadap perundungan verbal dan perilaku lainnya diperbolehkan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran kembali bagaimana QS. Al Hujurat [49] : 11 menyikapi perilaku perundungan yang telah berkembang dan berbeda dengan zaman Rasulullah, apakah perkembangan perilaku perundungan yang semakin kompleks di masa kini termasuk dalam makna larangan perilaku mengolok-olok tersebut atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji

¹⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, cet. ke-1 (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 1422 H/2000 M), hlm. 241.

lebih dalam mengenai bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap perilaku penindasan, yang bentuk dan kondisinya telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan masa Rasulullah.

Seiring dengan munculnya berbagai permasalahan baru di era modern, para mufasir mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk merekonstruksi tafsir Al-Qur'an, agar mampu menghasilkan interpretasi yang relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.¹⁸ Salah satu mufasir kontemporer yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks permasalahan masa kini adalah Abdullah Saeed, yang mengembangkan pendekatan penafsiran *Double Movement* yang sebelumnya digagas oleh Fazlur Rahman.

Peran penafsir terhadap suatu teks sangat penting. Proses penafsiran atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya variabel yang tidak bisa dipisahkan, yaitu: dunia teks (*the work of the text*), dunia pengarang (*the world of the author*), dan dunia pembaca (*the world of the readers*). Dalam penafsiran juga diperlukan untuk melihat kembali konteks sejarah abad ke-7, ketika Al-Qur'an diturunkan. Upaya untuk melihat kembali konteks inilah yang kemudian disebut sebagai tafsir kontekstual. Setelah melihat konteks ketika ayat diturunkan, maka upaya selanjutnya adalah kontekstualisasi.¹⁹

¹⁸ Niila Khoiru Amaliya, "Arah Metodologi Tafsir Kontemporer", *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* (2018), hlm. 16.

¹⁹ Agus Muliadi, "Penafsiran Al-Qur'an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 02 (2021), hlm. 45.

Menurut Abdullah Saeed, memahami konteks khusus saat suatu ayat Al-Qur'an diturunkan sangatlah penting. Jika sebuah ayat bersifat partikular, maka ayat tersebut hanya relevan untuk masa lalu atau kondisi tertentu, dan tidak dapat diterapkan pada situasi atau individu lain. Ayat-ayat partikular memiliki cakupan yang terbatas, berlaku hanya pada saat turunnya dan ditujukan untuk orang atau keadaan tertentu. Sebaliknya, ayat yang bersifat universal memiliki makna yang luas dan dapat diterapkan pada siapa pun, kapan pun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam menentukan sifat suatu ayat, Abdullah Saeed mempertimbangan beberapa aspek, seperti frekuensi penyebutan ayat tersebut dalam Al-Qur'an, keterkaitannya dengan keseluruhan ajaran Al-Qur'an, serta relevansinya dengan konteks sosial dan sejarah pada masa Nabi di Arab. Oleh karena itu, memahami *asbāb an-Nuzūl* atau sebab turunnya ayat menjadi penting dalam proses penafsiran, baik dari segi konteks spesifik saat ayat diturunkan maupun dari segi makna universal yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.²⁰

Penelitian ini menggunakan perspektif penafsiran Abdullah Saeed untuk menganalisis perbedaan konteks historis ayat pada masa Nabi Muhammad dan fenomena di masa kini. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perubahan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi turunnya ayat, tetapi juga untuk menggali

²⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*, Cetakan 1, trans. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan). hlm. 148.

relevansinya dengan kondisi masyarakat modern. Dengan menggunakan perspektif penafsiran Abdullah Saeed, penulis juga ingin mengidentifikasi hierarki nilai yang terkandung dalam ayat-ayat yang diteliti, dengan begitu, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Selain itu, perspektif ini juga digunakan untuk membandingkan perbedaan perilaku, respon, dan metode pencegahan terhadap penindasan pada masa Nabi dengan pendekatan yang diterapkan di masa kini, mengingat adanya perubahan konteks sosial yang signifikan.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh mengenai **“Larangan Perundungan dalam QS. Al Hujurat [49] : 11 Perspektif Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dilihat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dilihat dari perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dengan fenomena masa kini?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini akan diarahkan pada tersajinya suatu deskripsi hasil penelitian teoritis penafsiran yang mengungkap tentang:

1. Penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dilihat dari perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed.
2. Kontekstualisasi penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dengan fenomena masa kini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan islam, khususnya di bidang keilmuan Al-Qur'an dan tafsir yang memiliki banyak cara dalam menafsirkan Al-Qur'an. Serta diharapkan dapat dijadikan sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sarana yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penafsiran Al-Qur'an
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau acuan dalam pengembangan penafsiran Al-Qur'an.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini mempunyai banyak manfaat dan dapat digunakan atau dipelajari sebaik-baiknya.

E. Telaah Pustaka

Dalam kajian penelitian ini diperlukan beberapa penafsiran dari mufasir pra-modern dan modern. Diperlukan juga beberapa referensi primer dan sekunder untuk melengkapi hasil dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti membagi pembahasan referensi menjadi dua bagian variabel, yaitu objek material dan objek formal. Pertama, beberapa referensi yang telah membahas terkait teori kontekstual Abdullah Saeed. Kedua, beberapa referensi yang telah membahas tentang penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dan kaitannya dengan fenomena di masa kini. Penulis telah mencari beberapa rujukan yang dianggap selaras dengan penelitian ini.

a. Objek Formal

Dalam artikel jurnal milik Thoriq Aziz Jayana yang berjudul Model Interpretasi Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, yang terbit pada tahun 2019 dijelaskan sejumlah poin terkait tafsir kontekstual. Salah satunya ialah bahwa pemikiran Saeed sebagai penyempurna dari hermeneutika *double movement* milik Fazlur Rahman. Saeed menawarkan sebuah alternatif penafsiran Al-Qur'an di abad 21 melalui pendekatan 'interpretasi kontekstual' yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan konteks masa kewahyuan, terutama pada ayat-ayat yang bermuatan *ethico-legal*. Dengan menyebut dirinya sebagai 'kontekstualis', Saeed berhasil merumuskan langkah-

langkah interpretasi sebagai sebuah metodologi yang menarik untuk dikaji serta menambah khazanah keilmuan pada masa kini, sehingga Al-Qur'an tetap relevan dan 'hidup' pada seluruh zaman, baik di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.²¹

Dalam artikel berjudul Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (2021), Agus Muliadi menyimpulkan bahwa penafsiran kontekstual merupakan sebuah upaya untuk memahami latar belakang ketika ayat diturunkan. Konteks dianggap mampu memberikan penjelasan terhadap teks, karena setiap teks selalu terikat dengan konteks penciptanya. Dalam studi terhadap kitab suci, tidak mungkin menerka-nerka kondisi pengarangnya, karena Al-Qur'an merupakan firman dari Tuhan yang transenden. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan ayat adalah konteks ketika suatu ayat diturunkan. Ayat Al-Qur'an diturunkan sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi umat muslim pada masa itu. Ketika muncul persoalan baru, maka ayat yang diturunkan pun merespon dengan berbeda, sehingga

²¹ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 3, no. 1 (2019): 37-51, hlm. 37.

dalam Al-Qur'an dikenal konsep *nasīkh* dan *mansūkh* (pengguguran dan penggantian ayat).²²

Abid Rohmanu dalam bukunya yang berjudul *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* menjelaskan bahwa teori penafsiran Saeed pada dasarnya adalah pengembangan teori penafsiran *double movement* Rahman. Saeed melakukan pengembangan teori Rahman dan juga melandasi teori penafsiran kontekstualnya dengan paradigma Al-Qur'an. Dalam buku ini dijelaskan lebih lanjut mengenai biografi Abdullah Saeed dan bagaimana langkah-langkah teoritis dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual.²³

b. Objek Material

Dalam skripsi yang berjudul *Kontekstualisasi ayat Al-Qur'an tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial (2022)* Muh Adli menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat menyebar dalam berbagai bentuk dan beragam cara, terutama dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan penyebarannya melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Allah memberikan peringatan keras dengan menyatakan celakalah bagi siapa saja yang suka mencela, menghina, atau memfitnah,

²² Agus Muliadi, "*Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*," *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 2 (2021): 45-60, hlm. 45.

²³ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, ed. by Edi AH Iyubenu (terakhir) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

baik melalui ucapan maupun tulisan. Oleh karena itu, setiap individu, khususnya orang beriman, dilarang melakukan ujaran kebencian, baik di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari, agar terhindar dari ancaman azab yang telah diperingatkan.²⁴

Skripsi milik Dewi Kholilatur Rahmawati yang berjudul *Bullying Menurut Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir Fi Zhillal Al-Qur'an* (2020) ini didasari oleh maraknya kasus *bullying* yang sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja, terutama di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan area bermain. *Bullying* sebagai tindakan yang bertujuan menyakiti atau mengganggu seseorang ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu verbal, non-verbal, dan psikologis. Penyebab perundungan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan sumber utama tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb dan dilengkapi literatur lain yang relevan. Melalui pendekatan tematik, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk *bullying* dalam al-Qur'an, yaitu terhadap Nabi, sesama manusia, dan ancaman bagi pelaku. Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mencegah penindasan ini melalui introspeksi diri, memaafkan, dan meningkatkan kesadaran sosial. Langkah ini diharapkan dapat

²⁴ Muh Adli, *Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Institut PTIQ Jakarta (2022), hlm. xvi.

mengurangi kekerasan dan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai perdamaian.²⁵

Tesis dari Khadijah yang berjudul *Etika Pergaulan Dalam Al-Qur'an Surah Al Hujurat [49] ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Maraghi dan Tafsir Al Mishbāh)* pada tahun 2021 membahas tentang pandangan dari tiga tokoh mufasir tentang penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 10-13 mengenai etika dalam bergaul antar sesama manusia yang terkandung dalam. Ketiga mufasir memiliki persamaan pandangan yaitu ketiganya sepakat dalam hal perintah melakukan *iṣlah* ketika terjadi pertikaian dalam pergaulan, selain itu ketiganya juga sepakat terkait larangan *tajassus*, *tanābazū*, dan *talmizū*. Sedangkan perbedaan pandangan ketiga mufasir terletak pada perintah menjaga persaudaraan dan saling mengenal atau ta'aruf, juga pandangan dalam hal larangan su'udzon dan ghibah.²⁶

Tesis karya Rifki Hadi yang berjudul *Bullying dalam Al-Qur'an dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)* yang diterbitkan pada tahun 2022 membahas tentang makna perilaku bullying dalam perspektif Al-Qur'an, yang dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, *bullying*

²⁵ Dewi Kholilatur Rahmawati, *Bullying Menurut Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. xii.

²⁶ Khadijah, "*Etika pergaulan dalam Al-Qur'an Surah al-hujurat ayat 10-13 (studi komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-maraghi dan Tafsir Al Mishbāh)*", IAIN Palangka Raya (2021), hlm. v.

verbal, yaitu tindakan berupa ejekan atau ucapan yang menyakitkan. Kedua, *bullying* fisik, yakni perilaku yang melibatkan kekerasan atau upaya menyakiti secara langsung melalui tindakan fisik. Ketiga, *bullying* sosial, yaitu serangan terhadap kondisi psikis seseorang yang merusak reputasi atau nama baiknya di tengah masyarakat, seperti melalui gosip atau penyebaran informasi palsu. Dalam konteks modern, tindakan bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga meluas ke ranah digital, seperti menghina, menyebarkan hoaks, memberikan julukan negatif, hingga membuka aib seseorang di media sosial.²⁷

Dalam skripsi Faizal Al-Majid yang berjudul Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat [49] Ayat 11-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Al-Mishbāh*). penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia yang dapat memicu konflik jika tidak ditangani dengan bijaksana. Pendidikan multikultural dianggap sebagai solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, dengan surat Al Hujurat ayat 11-13 menjadi dasar kajian karena mengandung nilai-nilai yang relevan. Penelitian ini berjenis kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir *Al-Mishbāh* sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir Ibnu Katsir menekankan

²⁷ Rifki Hadi, *Bullying Dalam Al Qur'an Dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2022), hlm.v.

nilai-nilai seperti saling menghargai, saling percaya, kemuliaan manusia, persamaan derajat, saling memahami, dan takwa, sementara tafsir *Al Mishbāh* menyoroti nilai saling menghargai, saling mengenal, saling memahami, persamaan derajat, dan takwa.²⁸

Dari telaah pustaka di atas dapat dilihat kajian mengenai QS. Al Hujurat [49] : 11 sudah banyak dilakukan, begitu pula kajian interpretasi mengenai QS. Al Hujurat [49] : 11 dalam konteks perundungan. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang mengkaji QS. Al Hujurat [49] : 11 mengenai penindasan, penelitian ini tetap perlu dilakukan melihat bentuk-bentuk penindasan yang terus berkembang, khususnya dalam ranah digital dimana pelakunya dapat bersembunyi menggunakan akun anonim. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 perspektif Abdullah Saeed dan bagaimana kaitannya dengan fenomena perilaku perundungan di masa kini yang terus berkembang dari sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Teori yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed berakar dari pendekatan penafsiran *Double Movement* milik Fazlur Rahman. Saeed berusaha menyusun secara sistematis pemikiran Rahman yang dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, khususnya dari segi

²⁸ Misbahul Ulum, *Pendidikan Multikultural Dalam Tafsir QS. Al-Hujurat ayat 11-13*, UIN KHAS Jember (2020), hlm. xi.

metodologi yang terperinci. Upaya ini tercermin dalam karyanya yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, di mana ia menguraikan metode tafsir yang ia tawarkan sebagai pendekatan yang lebih relevan dengan konteks kekinian.²⁹ Abdullah Saeed secara serius mengembangkan dasar pemikiran Fazlur Rahman untuk merumuskan kerangka metodologis yang jelas dalam menafsirkan dan mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan aspek etika-hukum (*ethico-legal*). Menurut Saeed, pewahyuan pertama merupakan gabungan antara Firman Tuhan dan konteks saat itu, sehingga penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan secara kontekstual, dengan proses yang terstruktur dan sistematis.³⁰

Penelitian ini menggunakan teori penafsiran Abdullah Saeed. Penafsiran Abdullah Saeed lahir dari kegelisahan akademiknya terhadap dominasi penafsiran tekstual dalam memahami Al-Qur'an. Penafsiran yang bersifat tekstual dianggap telah mereduksi pesan Al-Qur'an karena mengesampingkan dimensi konteks historis saat wahyu diturunkan serta mengabaikan dinamika pemikiran islam di era kontemporer.³¹ Abdullah Saeed memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gagasan Fazlur Rahman tentang *Double Movement*. Pemikirannya banyak merujuk pada teori

²⁹ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed" AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, vol. 3, no. 1 (2019): 37-51, hlm. 39.

³⁰ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21..., hlm. 102

³¹ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21... hlm. 103.

tersebut, namun dengan pendekatan yang lebih kritis dan sistematis guna mengembangkannya lebih lanjut. Fokus utama dalam paradigma pemikiran Saeed menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis ayat seperti kondisi sosial, budaya dan politik pada saat ayat diturunkan dan konteks di masa sekarang dengan melihat realitas juga tantangan umat Islam di era modern.³²

Teks Al-Qur'an dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kandungannya, seperti ayat-ayat yang bersifat teologis, historis, permisalan metaforis, serta etika-hukum. Menurut Saeed, kategori etika-hukum (*ethico-legal*) merupakan salah satu bagian penting dalam Al-Qur'an karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Teks-teks ini mencakup ajaran tentang sistem kepercayaan, pelaksanaan ibadah secara praktis, serta nilai-nilai fundamental seperti perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Selain itu, teks etika-hukum juga mencakup perintah hukum dan ketentuan sanksi atas tindakan kriminal.³³

Menurut Saeed, ayat-ayat etika-hukum termasuk yang sulit untuk diinterpretasikan. Penafsiran terhadap ayat-ayat hukum membutuhkan konsiderasi tidak hanya aspek kebahasaan teks tetapi juga konteks historis. Dalam persoalan ayat-ayat waris misalnya, mempertimbangkan situasi

³² Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21...* hlm. 108.

³³ Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (London: Routledge, 2008), hlm. 78.

historis masa kenabian dan masyarakat Mekah serta Madinah sebelum Islam datang. Penafsiran dengan konsideran historis sekaligus bisa menyingkap dimensi etis ayat. Selama ini penafsiran ayat didominasi orientasi hukum dan mengabaikan muatan etis. Ayat-ayat yang sesungguhnya bermuatan etis sekalipun ditafsirkan dari perspektif hukum yang bersifat normatif. Ayat-ayat hukum dipahami secara harfiah terlepas dari pesan normatif-etis ayat. Padahal, ayat-ayat hukum sifatnya sangat terbatas dalam Al-Qur'an dan disampaikan secara tidak terperinci, kecuali berkaitan dengan ayat-ayat ibadah. Fenomena ini secara gamblang terlihat pada era banyaknya karya yang dibukukan dalam keilmuan Islam.

Untuk menafsirkan secara etis ayat-ayat etika-hukum, Saeed merumuskan hal baru yang disebut dengan hierarki nilai. Hierarki nilai merupakan rumusan baru Saeed sekaligus penyempurnaan terhadap teori Rahman *double movement*. Hierarki nilai terbagi menjadi lima bagian. Pertama adalah nilai kewajiban (*obligatory values*) yang mencakup dasar-dasar keyakinan umat Islam seperti rukun islam, rukun iman, juga hukum halal haram. Kedua, nilai fundamental (*fundamental values*) yang mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti yang terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup perlindungan atas jiwa, (*naḥs*), harta (*māl*), kehormatan (*ʿird*), keturunan (*nasl*), dan agama (*dīn*). Ketiga, nilai perlindungan (*protectinal values*) adalah nilai yang berfungsi untuk memberi dukungan terhadap nilai fundamental dan nilai ini dapat bersandar hanya pada satu bukti tekstual saja. Keempat, nilai implementasi

(*implementational values*) nilai yang berfungsi sebagai ukuran praktis untuk menerapkan nilai perlindungan untuk memahami penerapan hukum dengan melihat konteks sosial dan budaya pada masa tertentu. kelima, nilai instruksional (*instructional values*) yang merujuk pada berbagai bentuk instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik dalam Al-Qur'an. Hirarki nilai ini sangat penting dalam penafsiran terhadap teks untuk melihat nilai yang terkandung dalam ayat.³⁴

Saaed membagi proses penafsirannya menjadi empat tahapan utama. Tahapan pertama dalam pendekatan penafsiran Saeed adalah analisis linguistik yang bertujuan untuk memahami makna bahasa asli Al-Qur'an sebagaimana dalam masyarakat Arab pada masa tersebut. misalnya, kata *yaskhar*, *talmizū*, dan *tanābazū* dalam QS. Al Hujurat [49] : 11 yang mengejek, mencela dan memberi julukan yang buruk dengan maksud untuk merendahkan orang lain. Kemudian memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan teks yang dikaji untuk membangun koherensi makna yang utuh.

Kedua, analisis konteks historis turunnya ayat. Pada tahap kedua ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat untuk memahami maksud spesifik dari kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat tersebut, juga melihat tujuan dari turunnya ayat tersebut, apakah untuk menyelesaikan konflik, memperbaiki moral masyarakat atau merespon kejadian aktual yang menuntun bimbingan ilahi.

³⁴ Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*.

QS. Al Hujurat [49] : 11 turun sebagai respon dari tindakan-tindakan diskriminasi verbal dan fisik dari para bangsawan Madinah terhadap para budak dan julukan-julukan buruk masyarakat jahiliyah yang masih terbawa hingga masa Nabi hijrah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menghapus perilaku-perilaku buruk tersebut.

Pada langkah ketiga, yaitu dengan menelusuri nilai-nilai etis dan moral yang menjadi inti dari ayat. Hirarki nilai ini hanya ditawarkan oleh Saeed seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam pemahaman ini, nilai-nilai tersebut membentuk intisari agama dan karakteristik universalnya. Namun, banyak nilai Al-Qur'an yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan sifat universal dan partikularnya. Contohnya seperti larangan mengejek, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk dalam QS. Al-Hujurat [49] : 11 bukan sekadar aturan perilaku sosial, melainkan bagian dari sistem etika Islam yang menjunjung tinggi kehormatan setiap individu. Ayat ini mengandung nilai instruksional yang bersifat universal, juga mengandung nilai perlindungan untuk menjaga kehormatan seperti yang terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dalam nilai fundamental.

Langkah terakhir yaitu dengan melihat kontekstualisasi ayat terhadap isu dan realita masa kini. Abdullah Saeed menyatakan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus menjadi upaya aktif untuk memberikan jawaban terhadap tantangan zaman. Misalnya, dalam konteks QS. Al-Hujurat [49] : 11, berisikan larangan isu perundungan secara verbal, fisik,

sosial, siber, hingga penghinaan berbasis gender, seksual dan orientasi. Setelah melakukan kontekstualisasi dengan masa kini, kemudian menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ke dalam bentuk tindakan nyata. Seperti kebijakan anti-bullying di sekolah berbasis nilai Islam, ceramah keagamaan yang menolak budaya ‘bercanda yang menyakitkan’, atau kampanye sosial untuk menghormati keragaman.

Langkah-langkah diatas akan dijelaskan lebih terperinci pada bab selanjutnya untuk diambil kesimpulan dari penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dengan melihat konteks historis turunnya ayat, hirarki nilai yang terkandung juga kontekstualisasinya dengan fenomena dimasa kini .

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data kepustakaan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini lebih menekankan analisis atau deskriptif . Menurut penulis, metode ini sangat tepat dikarenakan penelitian ini membutuhkan analisis data melalui pemahaman akal.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan juga sumber data untuk mencapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan referensi penunjang yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti karya-karya Abdullah Saeed mengenai tafsir kontekstual, yaitu *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach*, *The Qur'an an Introduction*, kitab lisan al-Arab, kitab *Lubab an-Nuqul fii Nuzul al-Qur'an*, kitab-kitab tafsir, artikel jurnal dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang merupakan teknik utama dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Langkah-langkahnya meliputi: pertama, mengidentifikasi topik dan merumuskan fokus masalah terkait penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dan QS. Al-Hujurat [49] : 11; kedua, menelusuri serta menginventarisasi berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun karya tulis lainnya; ketiga, mengumpulkan data dengan membaca secara cermat dan mencatat informasi penting yang mendukung analisis; keempat, mengevaluasi kredibilitas dan relevansi sumber yang diperoleh; dan kelima, mendokumentasikan serta mengelola data secara sistematis untuk keperluan analisis dan penyusunan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh objek kajian.³⁵ Adapun tahapan dalam pengolahan data meliputi: pertama, merumuskan tema utama yang menjadi fokus penelitian. Kedua, menelusuri penafsiran ayat-ayat terkait dalam berbagai kitab tafsir, baik dari era pra-modern maupun modern-kontemporer. Ketiga, menyaring ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut sebagai pusat kajian. Keempat, menyusun pembahasan secara terstruktur sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kelima, mengkaji latar belakang sosial-historis dari tema yang dibahas, lalu mengaitkannya dengan konteks kekinian, hingga akhirnya menarik kesimpulan yang bersifat komprehensif dan holistik.

5. *Langkah-langkah penelitian*

Dalam penelitian, penulis meneliti secara terarah dan sesuai dengan langkah-langkah pendekatan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, sebagai berikut.

1. Melakukan perjumpaan dengan dunia teks QS. Al Hujurat [49] : 11.
2. Menganalisis kebahasaan, mencari makna historis yang sesuai dengan kondisi dari turunnya ayat dan melihat teks paralel yang berkaitan ataupun beriringan dengan QS. Al Hujurat [49] : 11

³⁵ Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*", (Yogyakarta, 2021), hlm. 117.

untuk melihat secara rinci konteks historis dari turunnya ayat dan hirarki nilai yang terkandung demi mendapatkan penafsiran kontekstual.

3. Melakukan analisis kritis dengan melihat penafsiran ayat dari kitab tafsir pra-modern dan modern-kontemporer untuk mencari perbedaan maupun benang merah yang terdapat pada teks yang dikaji.
4. Penafsiran kontekstual QS. Al Hujurat [49] : 11 yang telah dikaji sebelumnya kemudian dicari kaitannya dengan fenomena perundungan di masa kini untuk melihat apakah ayat yang berfokus pada pembahasan perundungan verbal dan berlaku juga pada jenis penindasan lainnya.

H. Sistematis Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dijelaskan dalam beberapa Bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Bab I berisikan pendahuluan, dilanjutkan dengan latar belakang yang memuat tentang alasan yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, didalamnya juga terdapat keunikan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II membicarakan tentang kajian kebahasaan, kajian historis ayat berupa asbabun nuzul mikro dan makro pada QS. Al Hujurat [49] : 11. Dalam Bab ini juga akan dijelaskan bagaimana teks paralel dan hierarki nilai yang terkandung dalam penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 yang hanya ditawarkan dalam penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

Bab III menjelaskan bagaimana dinamika penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 dilihat dari kitab tafsir pra-modern dan modern-kontemporer. QS. Al Hujurat [49] : 11 ditafsirkan dengan mengambil sumber dari beberapa kitab Tafsir, untuk melihat perbedaan penafsiran pada setiap masa nya.

Bab IV akan membahas penafsiran kontekstual QS. Al Hujurat [49] : 11 dan kaitannya dengan fenomena masa kini. Fenomena perundungan menurut penulis memiliki kesamaan dengan konteks historis yang terkandung dalam penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 di zaman terdahulu. Disini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kontekstualisasi QS. Al Hujurat [49] : 11 dengan perundungan, perbedaan perilaku buruk ini di masa Nabi dan masa kini, serta pencegahan dan penanganan dari tindakan tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis. Saran juga diberikan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penafsiran QS. Al Hujurat [49] : 11 perspektif Abdullah Saeed dan kontekstualisasinya dengan perundangan di masa kini, yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

QS. Al-Hujurat ayat 11 mengandung larangan tegas terhadap semua bentuk perilaku yang dapat merendahkan martabat manusia, baik secara verbal maupun nonverbal. Ayat ini menolak tindakan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk, serta segala bentuk penghinaan lainnya, termasuk kekerasan simbolik dan emosional yang kerap terjadi dalam interaksi sosial. Dalam kerangka penafsiran kontekstual, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai ajaran etika interpersonal di masa lalu, tetapi juga sebagai prinsip universal yang senantiasa hidup dan dapat diterapkan dalam dinamika masyarakat modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini mencakup nilai instruksional yang bersifat universal, memberikan panduan moral bagi semua manusia dalam memperlakukan sesama dengan penuh adab dan hormat. Selain itu, ayat ini juga mengandung nilai perlindungan yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan setiap individu, sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam kategori nilai fundamental.

Ketika dikontekstualisasikan dengan fenomena perundungan masa kini, ayat ini menjadi sangat relevan. Perundungan telah meluas dalam berbagai bentuk dari verbal, fisik, hingga digital, dan meresap ke dalam berbagai ruang seperti rumah, sekolah, tempat kerja, media sosial, bahkan lembaga negara. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perundungan harus bersifat menyeluruh dan tidak sekadar hukum formal, melainkan juga harus disertai pembinaan moral, penanaman empati, serta peneguhan nilai-nilai Islam seperti keteladanan, kasih sayang, dan adab dalam bermasyarakat. Menanggulangi perundungan bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Diperlukan nilai-nilai Al-Qur'an dan keteladanan Nabi, agar terdapat rem moral dalam diri kita untuk tidak melakukan hal buruk, juga dapat membangun lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan penuh penghormatan terhadap sesama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontekstualisasi QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam merespons fenomena perundungan di masa kini, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk tindak lanjut akademik maupun praktis, baik dalam konteks keilmuan maupun implementasi sosial:

Penelitian ini berfokus pada satu ayat dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:

1. Mengkaji ayat-ayat lain yang berkaitan dengan etika sosial, keadilan, atau perlindungan martabat manusia guna memperkaya perspektif Islam dalam isu kekerasan sosial dan perundungan.
2. Mengembangkan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*) yang menggabungkan beberapa ayat dengan tema serupa, agar pembahasan menjadi lebih holistik.
3. Melibatkan pendekatan interdisipliner, seperti psikologi Islam, sosiologi agama, atau studi komunikasi digital, untuk mengkaji dimensi perundungan yang lebih kompleks dan kontekstual.
4. Melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat bagaimana nilai-nilai QS. Al-Hujurat [49] : 11 dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kebijakan lembaga pendidikan, keluarga, atau instansi pemerintahan.

Agar pesan moral dan nilai instruksional dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masa kini, maka diperlukan strategi penanganan perundungan yang bersifat sistemik, di antaranya:

1. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan akhlak, adab, dan penghormatan terhadap sesama.

2. Pembentukan kebijakan anti-perundungan yang berbasis nilai spiritual dan etika sosial di sekolah, institusi kerja, dan lembaga publik, dengan melibatkan semua pihak secara partisipatif.
3. Penguatan sistem pelaporan dan pemulihan korban yang ramah, cepat, dan mudah diakses, serta perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*).
4. Pendidikan literasi digital dan empati sosial melalui pelatihan dan kampanye, guna mencegah perundungan di ruang daring yang semakin marak.
5. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media untuk membentuk budaya sosial yang anti-perundungan.
6. Pendekatan dakwah yang meneladani Nabi Muhammad saw., yang mengedepankan kasih sayang, kelembutan, dan keteladanan moral sebagai cara untuk membentuk individu yang beradab dan sadar akan pentingnya menjaga martabat orang lain.

Dengan penanganan yang menyeluruh dan berbasis nilai, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang aman, manusiawi, dan penuh penghormatan terhadap sesama, sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Hujurat [49] : 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Muh, *Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial*, 2022.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Shahih Targhib wa Al-Tarhib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anshori, Abu Muhammad Abdullah Bin Muhammad Bin Ja'far Bin Hayan and Abi Syaikh As-Subhani Al-, *Amtsal fi Hadis An-Nabawi*, India: Ad Dar As Salafiyah, 1987.
- Ali, Atabik and A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amaliya, Niila Khoiru, "Arah Metodologi Tafsir Kontemporer", *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 2018.
- 'Asyur, Ibnu, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir: Jilid 27*, Lebanon: Muassasah At-Tarikh.
- Barbara, Coloroso, *Stop Bullying Memutus Rantai Kekerasan Dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Serambi, 2007.
- Baqi, Muhammad Fuwadi abdu al-, *Al-Mu'jam al-Mufahras Fi Alfazdi Al-Qur'an Al Kariim*, Kairo: Daar al-kutub al-misriyah, 1364.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-, *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Fairuzabadi, Muhammad Bin Ya'qub Al-, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Ghazali, Imam Al-, *Ihya' Ulumuddin*, Jeddah: Darul Minhaj, 2011.
- Goodwin, David, *Strategi Mengatasi Bullying*, trans. by Cicilia Evi, Batu: Lexy Pello, 2010.
- Hanbal, Imam Ahmad Bin, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Humaid, Syaikh Shalih bin Abdullah bin and Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Malluh, *Nadrotun Naim fi Makarimil Akhlaqi ar Rasul*, Saudi Arabia: Dar al Wasilah, 2007.
- Jayana, Thoriq Aziz, "Model Interpretasi Al Quran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, vol. 3, no. 1.

- Katsir, Abi Al Fida' Ismail bin Umar bin Al-, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Khadijah, Khadijah, "Etika Pergaulan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah)", masters, IAIN Palangka Raya, 2021, accessed 22 Jul 2024.
- Krahe, Barbare, *Perilaku agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Lestari, Mutiara and Susanti, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 1, 2021.
- Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya", *el-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, 2018, p. 86.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Darul Maarif, tt.
- Mawardi, Al-, *An Nukat Wa Al 'Uyun Tafsir Al Mawardi Jilid 5*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2007.
- Mubarakfuri, Syekh Shafiyyurrahman Al-, *Sirah Nabawiyah*, ed. Yasir Maqosid, terj. by Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Muliadi, Agus, "Penafsiran Al-Qur'an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 02, 2021, hlm. 45-60 [https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.518].
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisaburi, Abu al Husain Muslim Bin Al Hajaj Bin Muslim al Qusyairi An-, *Shahih Muslim*, Turki: Dar At Tiba'ah Al Amirah, 1912.
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Bab IV (Agenda Pembangun Nasional), hlm. 147-153.
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan TPPK dan SOP Sekolah, Pasal 4-6.
- Qur'an* *Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/104?from=1&to=9>, diakses 10 Juni 2024.
- , <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>, diakses 2 Agustus 2024.

----, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>, diakses 30 Agustus 2024.

----, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>, diakses 3 Agustus 2024.

----, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18>, diakses 3 Agustus 2024.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.

Rifki, Hadi, *Bullying Dalam Al Qur'an Dan Realitas Kehidupan Modern (Studi Analisis Tafsir Tematik)*, 2022.

Rohmanu, Abid, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, ed. Edi AH Iyubenu (terakhir), Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*, Cetakan 1 edition, trans. by Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan.

SEJIWA, *Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2011.

Suryani, *Stop Bullying*, Bekasi: Soul Journey, 2016.

Taimiyah, Ibnu At-, *Fatawa Al-Kubra*, Beirut, Lebanon: Darul Kutub al Ilmiyyah, 1987.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-, *Tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, Kairo, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1954.

Tirmidzi, At-, *Sunan At-Tirmidzi, CD Maktabah Syamilah*.

Ulum, Misbahul, *Pendidikan Multikultural Dalam Tafsir QS. Al-Hujurat ayat 11-13*, 2020.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan 9.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 1 ayat (1), Pasal 5-9.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4-8.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Kekerasan Psikis dan Perlindungan Anak dalam Rumah), Pasal 2, 7, dan 10.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9-11.

“Viral Video Lawas Gus Miftah Bahas Desahan di Acara Pengajian, Netizen Nilai Pelecehan Perempuan! - News+ on RCTI+”, *RCTI+*, https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/4621471/viral-video-lawas-gus-miftah-bahas-desahan-di-acara-pengajian-netizen-nilai-pelecehan-perempuan?utm_source=chatgpt.com, diakses 13 Juni 2025.

Zabidi, Sayyid Muhammad Murtadlo Al-Husaini Az-, *Tajul 'Arus Min Jawahiril Qamus Jilid 8*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1977.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, ed. Achmad Yazid Ichsan, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2013.